



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 136/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ANWAR SAVITRY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Sulawesi No. 5-E, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan alamat elektronik : anwarsavitry@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suplinta Ginting, S.H., M.H., dan Suranta R. Tarigan, S.H., M.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dari Kantor Advokat "Suplinta Ginting & Rekan" beralamat di Jalan Pales IV No. 2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan dan alamat elektronik pada suplintaginting@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, yang berkedudukan di Jl. Karya Utama Komplek Pemda Deli Serdang - Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Syafrida Ayulita Siregar, S.H., M.H., Yudi Irwanda, S.St., Mohammad Lizardy, S.P., S.Sit., M.Si., Naomi Agustina, S.H., M.H., Irena Revin, S.H., Agustinus Yosef Tungga, S.E., Zainuddin, Yudi Taji Dwiyanto Panjaitan, S.H., Okki

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi, S.H., dan Dara Nofrida Yanti, S.Ei., semuanya warga negara Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang di Jl. Karya Utama Komplek Pemda Deli Serdang - Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4713/SKU-12.07.MP.02.01/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** :

2. PT. KUALA NAMU BINA MITRA LESTARI beralamat di Komplek Hub Kuala Namo Blok E. Nomor 10 Desa Tumpatan Nibuang Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Sukanto Ir. Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 250-B Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari, Suatu Badan Hukum Perusahaan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 16 November 2013 yang terakhir dibuat oleh Muaz Effendi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01478.AH.01.01 tahun 2014. tanggal 10 Januari 2014 dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 195 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dihadapan Edy, Sarjana Hukum, Notaris di Medan perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0028652.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 Mei 2021 Nomor AHU.01.03-0303113 Tahun 2021;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Mangara Manurung, SH., M.H.
2. Amos Johannes Silalahi, S.H., M.H.
3. Superry Daniel Sitompul, S.H., M.H.
4. Widya Kasih Batubara, S.H., M.H.
5. Budi Hartono Purba, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Mangara Manurung, S.H., M.H. & Associates berkantor di Gedung Forum Nine Lantai 1 Gallery Jalan Imam Bonjol No. 9 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, domisili elektronik mangaramanurung@rocketmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca dan memeriksa:

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 Oktober 2023, dibawah Register Perkara Nomor : 136/G/2023/PTUN.MDN;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 136/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 9 Oktober 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-PP/2023/PTUN.MDN, tanggal 9 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/PEN-HS/2023/PTUN.MDN, tanggal 1 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 136/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 6 Desember 2023, tentang nasuknya **PT. KUALA NAMU BINA MITRA LESTARI** sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
- Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 1/SG-SK/1501/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal. Permohonan Pencabutan Gugatan Register Perkara Nomor: 136/G/3023/PTUN.MDN jo. Surat Anwar Savitry tanggal 11 Januari 2024 kepada Suplinta Ginting Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;
- Berkas perkara tersebut dan keterangan Para Pihak dipersidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor : 136/G/2023/PTUN.MDN., dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 November 2023;

Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :6455 Desa Sampali Tgl. 22 – 05 – 2023 Surat Ukur Tgl. 22 – 05 – 2022 No. 1030/Sampali/2023 luas 112 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :6545 Desa Sampali Tgl. 22 – 05 – 2023 Surat Ukur Tgl. 22 – 05 – 2023 No. 985/Sampali/2023 luas 84 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :6631 Desa Sampali Tgl. 05 – 06 – 2023 Surat Ukur Tgl. 31 – 05 – 2023 No. 1273/Sampali/2023 luas 161 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :6639 Desa Sampali Tgl. 05 – 06 – 2023 Surat Ukur Tgl. 31 – 05 – 2023 No. 1281/Sampali/2023 luas 930 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :6640 Desa Sampali Tgl. 05 – 06 – 2023 Surat Ukur Tgl. 31 – 05 – 2023 No. 1307/Sampali/2023 luas 2396 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari, yang telah dipecah menjadi 12 (Dua Belas) Sertipikat yaitu :
 - 5.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6834 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1370/ Sampali/2023 luas 72 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
 - 5.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6835 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1371/ Sampali/2023 luas 214 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
 - 5.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6836 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1372/ Sampali/2023 luas 209 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
 - 5.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6837 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1373/ Sampali/2023 luas 205 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
 - 5.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6838 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1374/ Sampali/2023 luas 280 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
 - 5.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6839 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1375/ Sampali/2023 luas 330 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
 - 5.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6840 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1376/ Sampali/2023 luas 267 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
 - 5.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6841 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1377/ Sampali/2023 luas 188 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6842 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1378/ Sampali/2023 luas 185 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari.
- 5.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6843 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1379/ Sampali/2023 luas 181 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
- 5.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6844 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1380/ Sampali/2023 luas 178 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
- 5.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6845 Desa Sampali Tgl. 07 – 09 – 2023 Surat Ukur Tgl. 06 – 09 – 2023 No. 1381/ Sampali/2023 luas 26 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6670 Desa Sampali Tgl. 05 – 06 – 2023 Surat Ukur Tgl. 31 – 05 – 2023 No. 1122/Sampali/2023 luas 224 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6722 Desa Sampali Tgl. 05 – 06 – 2023 Surat Ukur Tgl. 31 – 05 – 2023 No. 1301/Sampali/2023 luas 126 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6741 Desa Sampali Tgl. 19 – 06 – 2023 Surat Ukur Tgl. 12 – 06 – 2023 No. 1168/Sampali/2023 luas 112 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6782 Desa Sampali Tgl. 21 Juni 2023 Surat Ukur Tgl. 12 – 06 – 2023 No. 1209/Sampali/2023 luas 112 m² terakhir terdaftar atas nama Maria;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6790 Desa Sampali Tgl. 21 Juni 2023 Surat Ukur Tgl. 12 – 06 – 2023 No. 1217/Sampali/2023 luas 360 m² atas nama PT. Kuala Namu Bina Mitra Lestari.

Bahwa perkara Nomor : 136/G/2023/PTUN.MDN., sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tahap Pembuktian;

Bahwa Penggugat atas nama Anwar Savitry pada tanggal 11 Januari 2024 telah menyurati Kuasa Hukumnya atas nama Suplinta Ginting Perihal Permohonan

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Gugatan, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Pengadilan melalui surat Nomor 1/SG-SK/1501/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal. Permohonan Pencabutan Gugatan Register Perkara Nomor: 136/G/3023/PTUN.MDN.;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2023 dengan agenda sidang Pembuktian, atas pertanyaan Pengadilan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujui atas surat permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan mengambil sikap sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat atas nama Anwar Savitry pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Kuasa Hukumnya atas nama Suplinta Ginting Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati Pengadilan melalui surat Nomor 1/SG-SK/1501/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal. Permohonan Pencabutan Gugatan Register Perkara Nomor: 136/G/3023/PTUN.Mdn, dan pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 pada saat agenda sidang perkara ini dalam tahap Pembuktian, sehingga berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 tersebut telah menanyakan pendapat Tergugat maupun Tergugat II Intervensi terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat, dalam hal ini Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menjawab dengan tegas yang pada prinsipnya setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* telah dinyatakan dicabut, maka Gugatan *a quo* harus dicoret dari buku induk register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat ;

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 136/G/2024/PTUN.MDN., dari buku induk Register Perkara;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 488.000,- (*empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh **Yusuf Ngongo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Salman Khalik Alfarisi, S.H.**, dan **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Bambang Suriyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para pihak dalam sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SURIYANTO, S.H.

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN :

- Biaya ATK Perkara	: Rp.	230.000,-
- Hak-hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	118.000,-
- Meterai	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	20.000,-
- PNBP Surat Panggilan Para Pihak	: Rp.	30.000,-
- PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	: Rp.	30.000,-
- PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	488.000,-

(empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penetapan Pencabutan Nomor 136/G/2023/PTUN.MDN, Halaman 10 dari 10